

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum

Nama Perusahaan :

PT. Asuransi Bintang Tbk

Nama Produk :

Asuransi Pengangkutan

Produk Asuransi Pengangkutan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lini Usaha :

Asuransi Pengangkutan

Deskripsi Produk :

Produk asuransi ini menjamin risiko kerugian yang terjadi selama proses pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan tertentu.

Tersedia 3 (tiga) pilihan jaminan risiko, yakni :

- a. Jaminan Satu / ICC “A” (untuk ekspor / impor)
- b. Jaminan Dua / ICC “B” (untuk ekspor / impor)
- c. Jaminan Tiga / ICC “C” (untuk ekspor / impor)

Fitur Utama Asuransi

Data Penutupan Asuransi:

Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan *underwriting* untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan.

Data penutupan asuransi yang diberlakukan, antara lain :

- a. Nama Tertanggung
- b. Jenis dan harga barang sesuai perjanjian pembelian,
- c. *Terms of trade* perjanjian pembelian barang
- d. Alat angkut dan rute pengangkutan
- e. Lingkup jaminan

Masa Pertanggungan :

Masa pertanggungan mengikuti masa pengiriman barang.

Pembayaran Premi :

Pembayaran Premi harus dilakukan sekaligus di awal pertanggungan dengan cara:

- a. Dibayarkan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan/disepakati sebelumnya, dan
- b. Dibayarkan secara penuh sesuai nilai yang telah ditetapkan.

Premi dinyatakan telah dibayarkan apabila nilai premi yang harus dibayarkan telah masuk ke dalam rekening Penanggung.

Pembayaran premi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai

Mata Uang :

Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan *original currency* dari barang (kargo) yang akan diasuransikan atau dalam rupiah.

Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Manfaat :

Jaminan Satu / ICC “A” (ekspor/impor):

Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur dalam pengecualian polis.*

Jaminan Dua / ICC “B” (ekspor/impor):

Pertanggungan ini menjamin kerugian di bawah ini, *kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pengecualian polis :*

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
 - 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

- 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
- 1.2.2 *jettison*, barang tersapu ombak ke laut;
- 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
- 1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

Jaminan Tiga / ICC “C” (ekspor/impor) :

Pertanggunggaan ini menjamin kerugian dibawah ini, *kecuali terhadap risiko yang diatur dalam pengecualian polis:*

- 1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggunggaan yang secara wajar diakibatkan oleh :
 - 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
 - 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
 - 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
 - 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
 - 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darat;
- 1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggunggaan yang disebabkan oleh :
 - 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (*general average sacrifice*);
 - 1.2.2 *jettison*;

Jaminan atas risiko Kerugian Umum / General Average (berlaku untuk semua Jaminan)

Pertanggunggaan ini menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun *kecuali yang diatur dalam pengecualian polis atau ketentuan lain pada polis ini*

Jaminan atas risiko Tabrakan Kapal dan Keduanya Bersalah / Both to Blame Collision (berlaku untuk semua Jaminan)

- Pertanggunggaan ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan kapal dengan kapal dan keduanya bersalah.
- Apabila timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan ketentuan ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.
- Penanggung dengan biayanya sendiri berhak untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Berlaku untuk Jaminan Satu / ICC “A” (ekspor/impor)

Pertanggunggaan ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggunggaan.
(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggunggaan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggunggaan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggunggaan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang yang dipertanggunggaan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

Berlaku untuk Jaminan Dua / ICC “B” (ekspor/impor) atau Jaminan Tiga / ICC “C” (ekspor/impor)

Pertanggunggaan ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggunggaan.
(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggunggaan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggunggaan;

- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- 4.9 pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAKSEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

- Kapal tidak laik laut;
- kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;

jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat didalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :

- perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;
- Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus
- ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggungjawabkan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya :

- yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

Risiko :

- Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis.
- Asuransi ini *tidak menjamin* kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan.
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungjawabkan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan uang pertanggungjawabkan dan tarip yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu
- Premi asuransi sudah termasuk komisi/fee untuk pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20%.
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi

Jika Anda berminat membeli produk asuransi kendaraan bermotor ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.

Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.

Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarip/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.

2. Dokumen / Informasi yang diperlukan
Untuk keperluan akseptasi calon Tertanggung akan diminta untuk menyampaikan dokumen / informasi pendukung antara lain:
 - Data rincian barang yang akan dikirim (nama barang, merek/type, jumlah satuan, dll)
 - Perusahaan ekspedisi, alat angkut dan rute pengiriman.
3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi
Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Sesegera mungkin sejak terjadinya kerugian, menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk.
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan
 - 4.1. Copy Polis;
 - 4.2. Surat tuntutan dari Tertanggung yang menyatakan nilai kerugian/tuntutan yang diajukan
 - 4.3. Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
 - 4.4. Copy *shipping documents (bill of lading, packing list dan invoice)*
 - 4.5. Copy estimasi / penawaran biaya perbaikan / penggantian barang
 - 4.6. Copy surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ekspedisi
 - 4.7. Dokumen-dokumen lain yang relevan.
5. Pertanyaan dan Pengaduan
Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,
SMS Center: 083-8888-4581,
YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui
Email: cs@asuransibintang.com
Website: www.asuransibintang.com
Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

 Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.
Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Premi :
Tertanggung hendak mengirimkan barang berupa 1 (satu) unit mesin genset baru senilai Rp. 200.000.000,- menggunakan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Rute pengiriman Jakarta – Surabaya dengan Jaminan 1. Perusahaan menetapkan tarif asuransi sebesar 0,1 %. Berdasarkan nilai barang dan tarif yang ditetapkan maka biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebagai berikut :

Premi asuransi	:	Rp. 200.000.000,- x 0,2%	=	Rp. 400.000,-
Biaya polis	:		=	Rp. 50.000,-
<u>Bea meterai</u>	:		=	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Total biaya	:			Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

 Biaya asuransi ini sudah termasuk komisi/fee pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 20% dari premi.
2. Perhitungan Klaim
Setibanya barang (genset) di Surabaya, Nampak *wooden box/pallet* mengalami kerusakan dan ketika boks dibuka dengan disaksikan petugas ekspedisi, diketahui pada bagian *exhaust* mengalami kerusakan (patah) sehingga harus diganti baru. Harga exhaust berdasarkan penawaran terendah dari 2 (dua) supplier adalah sebesar Rp. 5.000.000,-. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa penyebab kerusakan

adalah *heavy weather* saat kapal dalam perjalanan menuju Surabaya. Dalam polis, tercantum adanya *deductible* sebesar 10% dari klaim. Berdasarkan data-data tersebut diatas maka Tertanggung berhak atas ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai ganti rugi : Nilai klaim – *Deductible*
Rp. 5.000.000,- – Rp. 500.000,- *
Rp. 4.500.000,-.

* 10% dari Rp. 5.000.000,- = Rp. 500.000,-

Jika Tertanggung setuju dengan penawaran nilai ganti rugi di atas, maka Perusahaan akan membayarkan ganti rugi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak persetujuan tertulis dari Tertanggung diterima oleh Perusahaan.

Informasi Tambahan

Definisi Penting :

- **Alat Angkut** adalah alat untuk mengangkut penumpang dan atau barang-barang yang lazim disebut general cargo (muatan umum)
- **Kapal** adalah semua **Alat Angkut** yang digunakan di laut, sungai atau danau.
- **Jettison** adalah tindakan membuang sebagian barang/muatan ke laut dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang berada dalam keadaan bahaya guna menghindari kerugian yang lebih besar.
- **Kerugian Umum (General Average)** adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna keselamatan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik yang dikeluarkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu pelayaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
- Apabila terjadi perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini, kami akan sampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif mulai berlakunya perubahan.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanyalah informasi singkat atas produk asuransi, bukan merupakan perjanjian / kontrak asuransi.
2. Syarat dan ketentuan produk asuransi selengkapnya adalah sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi.
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk. adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
5. Produk Asuransi Pengangkutan ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarip yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu.
8. PT ASURANSI BINTANG TBK berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.